



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurkholis Als Kholis Bin Damin
Tempat lahir : Blora
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dr. Muwardi I Nomor 12 Rt.015/03 Kel/Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa berkeinginan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 04 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 8 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NURKHOLIS als KHOLIS bin DAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURKHOLIS als KHOLIS bin DAMIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT, warna hitam tahun 2020 Noka. MHIJM8111LK0927223 Nosin : JM81E1093052, No. Pol. B-5986-TFS;
 2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
 3. 1 (satu) buah kunci duplikat motor Beat/AT, warna hitam tahun 2020 Noka. MHIJM8111LK0927223 Nosin : JM81E1093052, No. Pol. B-5986-TFS;
 4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS;
 5. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS;

Dikembalikan kepada saksi korban LUXKY GLADI SUWANDI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya, mohon kiranya Terdakwa dapat dihukum yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengisyafi segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 23 Februari 2021 dengan No.Reg.Perk:PDM-170/JKT.BRT/02/2021, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kos-kosan Jl. Dr. Muwardi I No. 12 Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN sudah berniat akan mengambil sepeda motor saksi NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor penghuni kos kosan Jl. Muwardi I No.12 Grogol Petamburan Jakarta Barat yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya bernama LUCKY, saat itu Terdakwa beralasan akan pergi ke konter HP sehingga saksi LUXKY GLADI SUWANDI memberi pinjaman sepeda motornya jenis Honda Beat/AT No. Pol : B-5986-TFS. Kemudian setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut, Terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI tersebut di tempat duplikat kunci yang berada di dekat jembatan arah Roxy Jakarta Pusat yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya, setelah Terdakwa mempunyai kunci duplikat sepeda motor milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI, selanjutnya sepeda motor Terdakwa kembalikan dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa kunci sepeda motor telah Terdakwa duplikat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengambil

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-5986-TFS yang kuncinya sudah Terdakwa duplikat dan pada saat itu saksi LUXKY GLADI SUWANDI sedang berada di lantai 3 dan tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil sepeda motornya. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT Nol. Pol : B-5986-TFS milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI, lalu Terdakwa bawa ke parkiran pasar Grogol Jakarta Barat untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual dengan cara ditawarkan melalui akun Facebook. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi LUXKY GLADI SUWANDI menderita kerugian sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan cukup jelas dan tidak akan mengajukan keberatan. Dan Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memajukan saksi dipersidangan, dimana saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sebagai berikut dibawah ini;

1. Saksi Abdullah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Kos-kosan Jl. Dr. Muwardi I No. 12 Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS milik saksi Luxky Gladi Suwandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Luxky Gladi Suwandi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



2. Saksi Luxky Gladi Suwandi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa sudah berniat akan mengambil sepeda motor milik saksi, kemudian Terdakwa meminjam kunci sepeda motor penghuni kos-kosan Jl. Muwardi I No. 12 Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya bernama Luxky (saksi sendiri), saat itu Terdakwa beralasan akan pergi ke konter HP sehingga saksi memberi pinjaman sepeda motor jenis Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS, kemudian setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut, Terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi tersebut di tempat duplikat kunci yang berada di dekat jembatan arah Roxy Jakarta Pusat, setelah Terdakwa mempunyai kunci duplikat sepeda motor milik saksi, selanjutnya sepeda motor Terdakwa kembalikan dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa kunci sepeda motor tersebut telah Terdakwa duplikat;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS milik saksi yang berada di lantai 3 dan saksi tidak mengetahui saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak keberatan;

3. Saksi Leo Butar Butar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Kos-kosan Jl. Dr. Muwardi I No. 12 Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS milik saksi Luxky Gladi Suwandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Luxky Gladi Suwandi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Kos-kosan Jl. Dr. Muwardi I No. 12 Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS milik saksi Luxky Gladi Suwandi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa sudah berniat akan mengambil sepeda motor milik saksi Luxky Gladi Suwandi, kemudian Terdakwa meminjam kunci sepeda motor penghuni kos-kosan Jl. Muwardi I No. 12 Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya bernama Luxky, saat itu Terdakwa beralasan akan pergi ke konter HP sehingga saksi Luxky Gladi Suwandi memberi pinjaman sepeda motor jenis Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS, kemudian setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut, Terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi Luxky Gladi Suwandi tersebut di tempat duplikat kunci yang berada di dekat jembatan arah Roxy Jakarta Pusat, setelah Terdakwa mempunyai kunci duplikat sepeda motor milik saksi Luxky Gladi Suwandi, selanjutnya sepeda motor Terdakwa kembalikan dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa kunci sepeda motor tersebut telah Terdakwa duplikat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT, warna hitam tahun 2020 Noka. MHIJM8111LK0927223 Nosin : JM81E1093052, No. Pol. B-5986-TFS;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci duplikat motor Beat/AT, warna hitam tahun 2020 Noka. MHIJM8111LK0927223 Nosin : JM81E1093052, No. Pol. B-5986-TFS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat/AT No. Pol. B-5986-TFS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. U
nsur Barang siapa;
2. U
nsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. U
nsur Yang dilakukan diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. U
nsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dibuktikan dan diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yakni pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat dakwaannya, Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dalam hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN sudah berniat akan mengambil sepeda motor saksi NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN, kemudian

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam kunci motor penghuni kos kosan Jl. Muwardi I No.12 Grogol Petamburan Jakarta Barat yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya bernama LUCKY, saat itu Terdakwa beralasan akan pergi ke konter HP sehingga saksi LUXKY GLADI SUWANDI memberi pinjaman sepeda motornya jenis Honda Beat/AT No. Pol : B-5986-TFS. Kemudian setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut, Terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI tersebut di tempat duplikat kunci yang berada di dekat jembatan arah Roxy Jakarta Pusat yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya, setelah Terdakwa mempunyai kunci duplikat sepeda motor milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI, selanjutnya sepeda motor Terdakwa kembalikan dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa kunci sepeda motor telah Terdakwa duplikat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-5986-TFS yang kuncinya sudah Terdakwa duplikat dan pada saat itu saksi LUXKY GLADI SUWANDI sedang berada di lantai 3 dan tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil sepeda motornya. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT Nol. Pol : B-5986-TFS milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI, lalu Terdakwa bawa ke parkiran pasar Grogol Jakarta Barat untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual dengan cara ditawarkan melalui akun Facebook. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi LUXKY GLADI SUWANDI menderita kerugian sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Yang dilakukan diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN sudah berniat akan mengambil sepeda motor saksi NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor penghuni kos kosan Jl. Muwardi I No.12 Grogol Petamburan Jakarta Barat yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya bernama LUCKY, saat itu Terdakwa beralasan akan pergi ke konter HP sehingga saksi LUXKY GLADI SUWANDI memberi pinjaman sepeda motornya jenis Honda Beat/AT No. Pol : B-5986-TFS. Kemudian setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut, Terdakwa menduplikatkan kunci

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI tersebut di tempat duplikat kunci yang berada di dekat jembatan arah Roxy Jakarta Pusat yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya, setelah Terdakwa mempunyai kunci duplikat sepeda motor milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI, selanjutnya sepeda motor Terdakwa kembalikan dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa kunci sepeda motor telah Terdakwa duplikat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-5986-TFS yang kuncinya sudah Terdakwa duplikat dan pada saat itu saksi LUXKY GLADI SUWANDI sedang berada di lantai 3 dan tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil sepeda motornya. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT Nol. Pol : B-5986-TFS milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI, lalu Terdakwa bawa ke parkir pasar Grogol Jakarta Barat untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual dengan cara ditawarkan melalui akun Facebook. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi LUXKY GLADI SUWANDI menderita kerugian sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN sudah berniat akan mengambil sepeda motor saksi NURKHOLIS alias KOHLIS Bin DAMIN, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor penghuni kos kosan Jl. Muwardi I No.12 Grogol Petamburan Jakarta Barat yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya bernama LUCKY, saat itu Terdakwa beralasan akan pergi ke konter HP sehingga saksi LUXKY GLADI SUWANDI memberi pinjaman sepeda motornya jenis Honda Beat/AT No. Pol : B-5986-TFS. Kemudian setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut, Terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI tersebut di tempat duplikat kunci yang berada di dekat jembatan arah Roxy Jakarta Pusat yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya, setelah Terdakwa mempunyai kunci duplikat sepeda motor milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI, selanjutnya sepeda motor

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembalikan dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa kunci sepeda motor telah Terdakwa duplikat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-5986-TFS yang kuncinya sudah Terdakwa duplikat dan pada saat itu saksi LUXKY GLADI SUWANDI sedang berada di lantai 3 dan tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil sepeda motornya. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT Nol. Pol : B-5986-TFS milik saksi LUXKY GLADI SUWANDI, lalu Terdakwa bawa ke parkiran pasar Grogol Jakarta Barat untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual dengan cara ditawarkan melalui akun Facebook. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi LUXKY GLADI SUWANDI menderita kerugian sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana dimana pelakunya adalah terdakwa, maka unsur Kesatu "Barang Siapa" dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan hukum yang telah dikemukakan Penuntut Umum tanpa mengurangi nilai pertimbangan Penuntut Umum yang dalam hal ini, berbuat dan bertindak sebagai pengamanan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Negara dan Masyarakat, namun untuk tuntutan pidananya Majelis kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut hemat Majelis penjatuhan hukuman tidaklah semata – mata sebagai upaya pembalasan, melainkan juga sebagai pembinaan/pendidikan karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tentu dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, maka dipandang sudah cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholis Als Kholis Bin Damin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurkholis Als Kholis Bin Damin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/AT, warna hitam tahun 2020 Noka. MHIJM8111LK0927223 Nosin : JM81E1093052, No.Pol. B-5986-TFS ;
 2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam ;
 3. 1 (satu) buah kunci duplikat motor Beat/AT, warna hitam tahun 2020 Noka. MHIJM8111LK0927223 Nosin : JM81E1093052, No.Pol. B-5986-TFS ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat/AT No.Pol. B-5986-TFS;
5. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat/AT No.Pol. B-5986-TFS ;

Di kembalikan kepada saksi korban LUXKY GLADY SUWANDI

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **Rabu, tanggal 28 April 2021** oleh kami : **Esthar Oktavi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Iwan Wardhana, S.H.**, dan **Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **Dani Kartiwa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh **Eka Widiastuti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Iwan Wardhana, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.